

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Calon tunggal merupakan sebuah kondisi dimana dalam pelaksanaan Pilkada hanya terdapat satu paslon yang terdaftar sebagai peserta, Pilkada dengan calon tunggal mulai terjadi di Indonesia bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2015. Kondisi calon tunggal kemudian menjadi suatu hal yang sah secara konstitusi disaat Mahkamah Konstitusi menerbitkan keputusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian direspon oleh KPU sebagai penyelenggara dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor. 14 tahun 2015 yang mengatur tentang calon tunggal dalam di pelaksanaan Pilkada.

Pilkada dengan calon tunggal di Pilkada Humbang Hasundutan terjadi dikarenakan pasangan calon petahana berhasil melakukan lobby politik terhadap enam Partai politik yang memiliki kursi DPRD Humbang Hasundutan, paslon petahana melakukan aksi borong Partai yang mengakibatkan pasangan calon lain tidak mendapatkan rekomendasi dari Partai politik. Partai yang tidak merestui kadernya untuk mencalonkan diri menjadi salah satu penyebab calon tunggal dalam kontestasi Pilkada Humbahas. Selain itu persyaratan untuk mencalonkan di Pilkada lewat jalur perseorangan yang tinggi, dimana bakal paslon harus mendapat dukungan minimal 10% dari DPT menjadi salah satu penyebab terjadinya calon tunggal tersebut.

Untuk mencegah calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada Humbahas 2020 maka KPUD melasanakan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Bupati dan

Wakil Bupati namun dalam masa pendaftaran tersebut tidak ada 1 pasangan calonpun yang mendaftarkan diri baik dari jalur perseorangan dan dari jalur Partai Politik.

Kondisi calon tunggal di Pilkada Humbang Hasundutan tahun 2020 direspon masyarakat Humbang Hasundutan dengan mendirikan tim relawan pemenangan kotak kosong, hal ini diinisiasi karena masyarakat menganggap bahwa calon tunggal di Pilkada itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan sarat kepentingan elit politik. Untuk itu relawan kotak kosong melakukan sosialisasi dan kampanye secara masif ke masyarakat Humbang Hasundutan untuk ikut memenangkan kotak kosong sehingga bisa menghukum para elit politik yang dirasa menciderai demokrasi. Tim Pemenangan calon tunggal juga melaksanakan kampanye politik dengan mensosialisasikan gagasan-gagasan dari calonnya kepada masyarakat, sosialisasi dilakukan secara langsung dan melalui media peraga kampanye.

Kontestasi Pilkada Humbang Hasundutan dimenangkan oleh pasangan calon tunggal dengan perolehan suara sebesar 52,5% sedangkan untuk kotak kosong sendiri atau 47,5%. Calon tunggal berhasil unggul tipis dalam perolehan suara dan hal ini sebenarnya menjadi peringatan kepada Bupati petahana bahwa banyak masyarakat Humbahas yang kecewa dengan kepemimpinannya di periode pertama.

Kondisi calon tunggal dalam kontestasi Pilkada Humbahas 2020 yang dimenangkan oleh calon petahana membuat kebijakan di daerah tersebut tetap sama, dimana Bupati terpilih tetap melanjutkan kebijakan yang telah dijalankan di periode sebelumnya sembari melakukan evaluasi agar lebih ditingkatkan sehingga lebih maksimal berjalan. Masyarakat merasakan Demokrasi yang menurun akibat dari

calon tunggal tersebut, masyarakat terbatas dalam memilih sosok pemimpin karena hanya terdapat satu paslon peserta Pilkada. Kondisi Pilkada yang hanya diikuti satu paslon menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan gagasan atau terobosan yang lebih menarik dari paslon lain. Komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bupati dengan pihak DPRD semakin meningkat sehubungan dengan kedua belah pihak yang sudah saling mengenal dan telah bekerjasama di periode sebelumnya.

5.2 SARAN

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis terhadap hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap UU yang mengatur persyaratan menjadi calon kepala daerah. Syarat dukungan minimal 20% dari total anggota DPRD untuk jalur Partai politik dan 10 persen dukungan dari total DPT untuk jalur perseorangan perlu dikurangi agar lebih memudahkan masyarakat yang ingin maju menjadi calon kepala daerah.
2. Perlu adanya sebuah peraturan Undang-Undang yang membatasi jumlah maksimal dukungan Partai politik kepada pasangan calon di pelaksanaan Pilkada, sehingga aksi borong Partai akan lebih di minimalisir.
3. Partai politik harus lebih memberi kepercayaan kepada kadernya sendiri untuk maju dalam kontestasi Pilkada, disamping itu Partai juga harus semakin masif dalam melakukan kaderisasi sehingga semakin banyak kader yang berkualitas dan memiliki elektabilitas yang baik untuk maju dalam Pilkada.

4. Disaat pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon sosialisasi kotak kosong kepada masyarakat harus semakin digencarkan, sehingga disaat elit politik melakukan aksi borong Partai yang menyebabkan calon tunggal dapat dilawan dengan memenangkan kotak kosong.



THE
Character Building
UNIVERSITY